

DATA PEMILIH – SISTEM INFORMASI – APLIKASI KHUSUS

2024

Kpt 1105 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, perlu menetapkan sistem informasi Data Pemilih kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU Nomor 13/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Sidalah Pilkada sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sidalah Pilkada merupakan aplikasi khusus yang digunakan dalam penyusunan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutahir pada tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, ditingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 September 2024.